



PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fauzi, beralamat di (Toko Fauzi Motor) Jalan Merdeka Timur, No 76B Gampong Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, setelah perubahan gugatan identitas menjadi **Azhar Jamil** (Toko Fauzi Motor), beralamat di Jl. Merdeka Timur No.76B Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muzakir Ibrahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Blang Malo/Panda No. 2 Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Saksi Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Semula Tergugat I;

Lawan:

1. **Faisal**, beralamat di Jl. Panglath Dusun Aron No.12, Keude Aceh Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Gampong Keude Aceh, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Teguh Pribadi, S.H., dan Al Rieza, SH beralamatkan di Lhokseumawe Jalan Kenari No. 43 Simpang Kuta Blang, kota Lhokseumawe, Aceh. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022 Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Semula Penggugat;
2. **Muhammad Agung Rezky Afonna, S.E**, berkedudukan di Jl.Listrik Lr Bunda No.1, Gampong Simpang Empat, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muzakir Ibrahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Blang Malo/Panda No. 2 Teumpok Teungoh Kecamatan Bada Saksi Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I / Semula sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT BNA



3. **Hj. Rina Nizardy, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Kantor Notaris Hj. Rina Nizardy, SH.,M.Kn. Jalan Medan Banda Aceh no.88 Desa Alue Drien Lb, Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Aceh, sebagai Turut Terbanding II/semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 September 2022 Nomor 90/PDT/2022/PT BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Memiliki 1 (Satu) Bidang tanah Perkarangan Seluas 262M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) dengan SHM No. 486 tertanggal 03 November 2017 atas nama Muhammad Agung Rezky Afonna,SE (Tergugat II), Beserta 1 unit Rumah Toko Permanen yang di dalamnya berdiri dahulu Bernama Cafe Black Castle, Kemudian Tergugat II Menjual Manajemen Pengelolaan nya kepada Penggugat dan berubah menjadi FN COFFEE Tergugat II Membeli kembali Manajemen Pengelolaan Cafe tersebut beserta Ganti Rugi Renovasi Fasilitas yang telah di bangun dan mengubah Nama Cafe tersebut menjadi A2 COFFEE, kemudian A2 COFFEE Tersebut di jual secara sepihak oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga nama cafe tersebut berubah Menjadi AN COFFEE hingga saat ini, yang terletak di Jalan merdeka No. 38-39 Dusun Tumpok Terendam Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Bahwa Cafe ,Bangunan Ruko dan Tanah dengan SHM No. 486 tersebut berbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Warkop Tutue Siroeng 2.
 - Sebelah Selatan dengan Toko milik almarhum Abu Dahlan.
 - Sebelah Utara dengan Jalan Merdeka.
 - Sebelah Barat dengan Jalan Listrik/ jalan menuju pasar Inpres.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Bulan September 2019 pada awal nya Penggugat pernah akan membeli Cafe berikut Tanah dan bangunan Ruko di atas milik Tergugat II tersebut sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar dua Ratus juta) dengan Penggugat menyerahkan biaya Cash sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta rupiah) kepada Tergugat II dan sisa nya Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar lima Ratus Juta) dibayar dengan mengalihkan nama Debitur yang sebelumnya Nama Tergugat II menjadi nama Penggugat, yang diteruskan dengan Pihak BNI Cabang Lhokseumawe sebagai Pembayaran Kredit pinjaman Tergugat II yang telah tertunggak tunggakannya, baik pokok, bunga dan denda yang telah berlangsung selama ini dan melanjutkan Pembayaran kredit di bulan-bulan berikutnya.
4. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat II mengajukan Pengalihan pinjaman Kredit dari Nama Tergugat II menjadi Nama Penggugat sebagai bentuk Pembayaran sisa jual beli dan pengalihan nama kredit tersebut menjadi tidak bisa di lanjutkan, hal ini dikarenakan Penggugat masuk daftar List BI Checking, sehingga pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Lhokseumawe tidak dapat mengalihkan nama Debitur. Sehingga Perjanjian Jual Beli terhadap cafe termasuk tanah dan bangunan Ruko di atas nya tersebut Kemudian dialihkan.
5. Bahwa kemudian Pengalihan Perjanjian tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II Menjadi Perjanjian Jual beli Manajemen Pengelolaan Cafe sebagai bentuk dialihkan nya jual beli cafe berikut tanah dan bangunan Ruko di atasnya menjadi Jual beli Manajemen Pengelolaan Cafe.
6. Bahwa sejak Pengelolaan Cafe di ambil alih Penggugat, Cafe tersebut berubah nama dari Black Castle Coffe menjadi FN COFFEE, FN Coffee tersebut pun berkembang dengan pesat baik dari segi pelayanan, Kenyamanan, Fasilitas dan lain sebagainya.
7. Bahwa Setelah berjalannya FN COFFE belasan bulan dibawah pengelolaan manajemen Penggugat, Tergugat II melihat dan tergiur untuk Meminta dan membeli kembali Manajemen Pengelolaan cafe tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Penggugat setuju untuk Menjual Kembali Manajemen Cafe tersebut kepada Tergugat II dengan kesepakatan Bahwa Tergugat II juga membayar Ganti Rugi Terhadap Seluruh Fasilitas Yang telah dikeluarkan Oleh Penggugat atas BIAYA Merenovasi Cafe yang termasuk Juga Material (Peralatan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursi,meja,Mesin Kopi DLL) yang berhubungan dengan usaha FN COFFEE dengan uang nilai sejumlah Rp.2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah). Sebagaimana isi perjanjian yang di tuangkan dan di buat di Notaris Hj. Rina Nizardi,SH.,M.Kn. selaku Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2020.

9. Bahwa pada saat di tanda tangani perjanjian tersebut telah di serahkan uang senilai Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar lima Ratus Juta Rupiah) oleh Tergugat II kepada Penggugat.
10. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat II menyepakati untuk melakukan pembayaran sisa nya sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) secara di cicil. dan pelunasan keseluruhan sisa hutang tersebut selambat lambatnya dalam jangka 6 bulan lamanya terhitung sejak tanggal 2 Desember 2020 hingga 2 Juni 2021.
11. Bahwa selama 6 bulan lamanya tempo penyelesaian sisa pembayaran, Tergugat II hanya membayar sebesar Rp.30.000.000 (tiga Puluh Juta rupiah) kepada Penggugat. Yang artinya Tergugat II secara sadar dan mengakui akan perjanjian yang telah dibuat.
12. Bahwa ketika jatuh tempo nya perjanjian yang di buat di Notaris Hj. Rina Nizardi,SH.,M.Kn. selaku Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2020, justru Tergugat II lah yang terlebih dahulu Melakukan Somasi Terhadap Penggugat.
13. Hal Ini Tergugat II lakukan demi menghindari Kewajiban nya terhadap hutang nya untuk melunaskan sisa pembayaran Jual beli manajemen Cafe tersebut kepada Penggugat, Tergugat II dengan sengaja menunda nunda dan mempermainkan Hukum agar dirinya dapat kabur dari kewajiban nya terhadap sisa pembayaran tersebut.
14. Bahwa Kemudian Oleh karena sudah jatuh temponya Perjanjian yang di buat di Notaris Hj. Rina Nizardi,SH.,M.Kn. selaku Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2020 , barulah kemudian Penggugat Mengirimkan Somasi kepada Tergugat II yang dikirim pada tanggal 3 Juni 2021, dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya menjawab tidak akan mau membayar Sisa pembayaran jual beli manajemen Pengelola Cafe tersebut, setelah Penggugat hanya membayar Rp.30.000.000(Tiga Puluh Juta Rupiah) dari total Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Juta rupiah) dalam 6 bulan perjanjian hingga jatuh tempo.
15. Bahwa Kemudian pada tanggal Tertanggal 7 Juni 2021 Tergugat II Mengajukan Gugatan Terhadap Penggugat dalam Gugatan perdata No reg : 5/Pdt.G/2021/PN-Lsm di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, tentu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menjadi suatu praktik yang sangat terbalik. Karena Penggugat selaku korban yang seharusnya menggugat pada saat itu justru di Gugat Oleh Tergugat II. Hal ini dapat di lihat dari waktu berakhirnya perjanjian pada tanggal 3 juni 2021 dan di masukan nya gugatan pada tanggal 7 Juni 2021.

16. Bahwa Dalam Gugatan yang di ajukan Tergugat II terhadap Penggugat Tersebut Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang Memeriksa dan mengadili Perkara dengan Nomor Register : 5/Pdt.G/2021/PN Lsm tertanggal 18 Oktober 2021. Memutuskan Dengan kutipan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat (Tergugat dalam Perkara : 5/Pdt.G/2021/PN Lsm adalah Penggugat dalam Gugatan ini)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat sepenuhnya (Penggugat dalam Perkara: 5/Pdt.G/2021/PN Lsm adalah Tergugat II dalam Gugatan ini)

DALAM POKOK REKONVENSI:

- a) Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebahagian;
 - b) Menyatakan Surat Perjanjian Menyerahkan pengelolaan caffee dan membayar ganti rugi Nomor 375/W/XII/2020 yang di buat antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi di Notaris Hj. Rina Nizardy SH.,M.Kn di Lhokseumawe pada tanggal 2 Desember 2020 adalah Sah Menurut Hukum.
 - c) Menyatakan tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Wanprestasi.
 - d) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sisa pelunasan pembayaran kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 670.000.000.00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - e) Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi selebihnya;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2021 Tergugat II mengajukan Banding terhadap putusan tersebut di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan No.Perkara 114/PDT/202/PT.BNA.
18. Bahwa Kemudian Pada tanggal 30 Desember 2021 Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang Memeriksa dan mengadili Perkara dengan Nomor Register Perkara : 114/PDT/202/PT.BNA. memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa terlepas dari alasan dan dalil dalam memori banding pembanding semula penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut tentang Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula TERGUGAT dalam jawabannya yaitu menyangkut tantang Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya tersebut tidak menjawab eksepsi tersebut secara tegas yakni objek sengketa terhadap Perjanjian jual beli Pengelolaan Café beserta renovasinya café antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan Terbanding semula TERGUGAT adalah diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 486/Simpang Empat an. Muhammad Agung Rezky Afonna, SE (pembanding semula Penggugat).
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta jawaban Terbanding semula tergugat ternyata SHM Nomor 486/Simpang Empat an. Muhammad Agung Rezky Afonna, SE tersebut oleh PPAT Cut Nilawati, SE, S.H. M.Kn telah diikat dengan Hak Tanggungan I Nomor 602 pada PT Bank Negara Indonesia di Kota Lhokseumawe pada tanggal 30 November 2017, sehingga dengan dibebankan SHM Nomor 486/Simpang Empat dengan hak tanggungan pada BNI Cabang Kota Lhokseumawe tersebut sehingga secara hukum hak milik serta segala sesuatu yang ada di atasnya SHM Nomor 486/simpang Empat tersebut sudah beralih pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) sebagai wujud prinsip asas perlekatan atas Hak Milik atas tanah menurut Undang-Undang No 5 tahun 1960 sehingga dalam perkara ini PT. Bank Indonesia (persero) sangan berkepentingan secara hukum untuk dilibatkan sebagai pihak TERGUGAT atau TERGUGAT III atau sebagai pihak Formil dalam Gugatan ini.
- Menimbang, bahwa ternyata dalam Gugatan ini pembanding semula Pengugat dalam mengajukan gugatan tersebut di atas, tidak mengajukan gugatannya tersebut diatas, tidak mengajukan gugatannya terhadap PT. Bank Negara Indonesia (persero) sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga secara hukum baik formil (Hukum Acara Perdata dan Juga

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT BNA



Jurisprudensi) gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah tidak lengkap dan kurang pihak secara formil (plurium litis consortium), sehingga Eksepsi yang di ajukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam angka 2 dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai syarat kelengkapan formil pihak yang berpekara.

- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dalam angka 2 dari pihak Terbanding semula Tergugat dinyatakan diterima, sehingga Eksepsi lainnya dan juga yang menyangkut gugatan pokok perkara dalam gugatan Konvensi maupun rekonsensi dalam gugatan ini menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

19. Bahwa kemudian berdasarkan Pertimbangan Tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Memutuskan yang pada intinya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor Register : 5/Pdt.G/2021/PN Lsm tertanggal 18 Oktober 2021 dengan mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat (dalam gugatan ini bertindak sebagai Penggugat) mengenai Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) Sehingga menggugurkan Gugatan Rekonsensi yang telah dikabulkan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Terdahulu.
20. Bahwa saat ini Perkara Tersebut telah Incracht dan dari Penggugat dan Tergugat II tidak lagi mengajukan Upaya hukum terhadap Putusan tersebut.
21. Bahwa Kemudian berdasarkan Putusan dan keadaan tersebut lah Penggugat Mengajukan Gugatan ini dihadapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe guna mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum.
22. Bahwa dalam Perjalanan Upaya hukum yang tengah berlangsung selama ini dan Proses Peradilan terhadap perkara yang Objek sengketa nya masih dalam Persengketaan, ternyata Tergugat II secara sepihak telah menjual kembali Manajemen Pengelolaan Cafe , Tanah dan Bangunan Ruko di atas nya kepada Tergugat I. Tentu hal tersebut merupakan Perbuatan Mencederai Hukum dan menghianati Proses Peradilan yang sedang berlangsung.
23. Bahwa terhitung sejak Januari 2022 Manajemen Pengelolaan Cafe , Tanah dan Bangunan Ruko di atas nya di kuasai dan di miliki sepenuhnya oleh Tergugat I.



24. Bahwa Terhitung sejak Akhir Januari 2022, Tergugat I pun Telah Melunaskan seluruh Kredit yang dimiliki Tergugat II kepada pihak PT. Bank BNI Persero. Sehingga terhitung saat ini Manajemen Pengelolaan Cafe, Tanah dan Bangunan Ruko telah di kuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh Tergugat I.
25. Bahwa dengan Demikian pihak PT. Bank BNI Persero sudah tidak memiliki anggunan dan hubungan Hukum di atas tanah dan bangunan Ruko Tersebut. Sehingga secara keseluruhan Tergugat I yang menguasai dan memiliki Manajemen Pengelolaan Cafe , Tanah dan Bangunan Ruko yang masih memiliki Hubungan Hukum terhadap Objek sengketa dalam Perkara ini.
26. Bahwa selanjutnya Pada Pertengahan Januari 2022, Tergugat I melakukan grand opening Terhadap Pembukaan Cafe Baru milik Tergugat I di atas Objek sengketa yang masih dalam Persengketaan Tersebut.
27. Bahwa hingga saat ini sebagian besar aset dan fasilitas yang terdapat di AN Coffee dahulu A2 Coffee dahulu FN Coffee adalah masih bagian dan fasilitas dari Manajemen Pengelolaan cafe oleh Penggugat yang bernama FN Coffee dan belum di bayarkan Lunas oleh Tergugat II kepada Penggugat.
28. Bahwa secara terang terangan Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan gamblang melakukan jual beli di dengan tidak mempedulikan Hutang Tergugat II terhadap Penggugat atas objek sengketa yang sedang dalam proses Persidangan. Tentunya hal ini juga turut mencoreng wajah keadilan dan kepastian Hukum. Ditengah proses hukum yang masih berlangsung dan kewajiban hutang dari Tergugat II belum dilaksanakan, Tergugat II dan Tergugat I mengangkangi hukum dengan melakukan jual beli tersebut.
29. Bahwa Gugatan ini di ajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat merasa ditipu dan di dzalimi, tidak mendapatkan Kepastian hukum, kehilangan arah untuk mencari keadilan serta meminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan Tergugat II mengenai sisa pembayaran nya yang jumlah nya sangat lah besar.
30. Bahwa dengan demikian karena dokumen-dokumen perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II lebih dari 1 (satu) kali dan di buat di Notaris (Tergugat III) berarti perjanjian-perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan antara para pihak sesuai dengan ketentuan 1320 KUHPerdara sehingga mempunyai akibat sebagai undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para pihak yang membuatnya (vide: Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI No. 2423 K/Pdt/1986, tanggal 26 September 1987).

31. Bahwa akibat Tidak Terlaksana nya perjanjian yang di buat di Notaris (Tergugat III) Tersebut maka Tergugat II telah Melakukan Wanprestasi. Dan tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
32. Bahwa dengan demikian secara Hukum perdata Tergugat I merupakan Pembeli yang tidak beritikad Baik.
33. Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas gugatan dan Pencemaran Nama baik yang di lakukan, sehingga karenanya secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immaterial – vide Pasal 1243 KUH Perdata.
34. Bahwa Kerugian Materiil yang di timbulkan atas Perbuatan Wanprestasi(Ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah senilai Rp. 670.000.000(enam ratus tujuh puluh juta rupiah) berupa sisa hutang Pelunasan Jual beli Manajemen Pengelolaan Cafe dan ganti rugi Biaya Renovasi Fasilitas di cafe Tersebut.
35. Bahwa Terdapat Kerugian Materiil lainnya yang turut di timbulkan oleh Tergugat II terhadap Gugatan yang di ajukannya di tahun 2021 terhadap Penggugat, serta dengan Perbuatan Wanprestasi yang di lakukan Oleh tergugat II yang telah berlarut larut mengakibatkan Penggugat pun harus mengajukan Gugatan ini ke pengadilan.
36. Bahwa Terhadap Gugatan Yang di ajukan oleh Tergugat II kepada penggugat pada tahun 2021 dan Gugatan yang di ajukan Penggugat Kepada Tergugat II dan Tergugat I saat ini , Penggugat Terpaksa mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk Penggunaan Jasa Pengacara/Kuasa Hukum nya untuk menghadapi Proses hukumnya.
37. Bahwa seharusnya biaya yang timbul di atas tersebut tidak diperlukan apabila Tergugat II tidak melakukan Wanprestasi atau melakukan Upaya-upaya yang ditujukan untuk menunda nunda pembayaran dan lari dari kewajiban untuk membayar sisa Pembayaran tersebut bahkan hingga memperjual belikan kembali keseluruhan Fasilitas dan aset yang terdapat di dalam cafe tersebut kepada Tergugat I secara melawan hukum.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT BNA



38. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Tergugat I, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Salah satu akibatnya adalah hilang nya Uang modal sebesar Rp 700.000.000(tujuh ratus juta rupiah tersebut) untuk Pengerjaan Tender, uang modal pengerjaan tersebut seharusnya bersumber dari Sisa Pembayaran Pelunasan Hutang oleh Tergugat II kepada Penggugat, akibat tidak dibayarkan dan dtunda tunda, yang kemudian mengakibatkan gagal nya Penggugat terhadap Pelaksanaan Tender tersebut, hal tersebut dikarenakan uang modal sebesar Rp 700.000.000(tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak kunjung diberikan oleh Tergugat, Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,- (2 Miliar Rupiah).
39. Bahwa guna menjamin Gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat II serta secara terang dan nyata selama Proses Hukum terhadap Perkara dan Objek sengketa ini sedang berlangsung pun Tergugat II telah terbukti memindah tangankan/ Menjual/ Mengalihkan Objek Sengketa kepada Tegugat I secara melawan hukum, berupa :
- 1 (Satu) Bidang tanah Perkarangan Seluas 262M² (dua ratus enam puluh dua meter persegi) dengan SHM No. 486 tertanggal 03 November 2017 atas nama Muhammad Agung Rezky Afonna,SE (Tergugat II), Beserta 1 unit Rumah Toko Permanen yang di dalamnya berdiri dahulu Bernama Cafe Black Castle, Kemudian Tergugat II Menjual Manajemen Pengelolaan nya kepada Penggugat dan berubah menjadi FN COFFEE Tergugat II Membeli kembali Manajemen Pengelolaan Cafe tersebut beserta Ganti Rugi Renovasi Fasilitas yang telah di bangun dan mengubah Nama Cafe tersebut menjadi A2 COFFEE, kemudian A2 COFFEE Tersebut di jual secara sepihak oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga nama cafe tersebut berubah Menjadi AN COFFEE hingga saat ini, yang terletak di Jalan merdeka No. 38-39 Dusun Tumpok Terendam Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan SHM No.486/Simpang Empat tertanggal 03 November 2017 atas nama Muhammad Agung Rezky Afonna, SE (Tergugat I).



yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur dengan Warkop Tutue Siroeng 2.
- Sebelah Selatan dengan Toko milik almarhum Abu Dahlan.
- Sebelah Utara dengan Jalan Merdeka.
- Sebelah Barat dengan Jalan Listrik/ jalan menuju pasar Inpres.

Mengingat ditengah Proses hukum yang berlangsung, Tergugat I dan Tergugat II dengan berani dan merendahkan proses hukum yang sedang berlangsung berani membuka dan melakukan Pembukaan Besar-besaran pada pertengahan Januari 2022 di Objek sengketa tersebut, serta Tergugat II telah menghindari dan melarikan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Cafe AN COFFEE Dahulu A2 COFFE dahulu FN COFFEE yang beralamat di Jalan Merdeka No.38-39 Desa simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

40. Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila Gugatan ini adalah Gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima.
42. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas selanjutnya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI :



- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memperjual belikan lagi Objek sengketa Cafe AN COFFEE (Saat ini) yang beralamat di Jalan merdeka No.38-39 Kelurahan simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Dengan memasang Plang “Sedang dalam sengketa Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe” di Depan Cafe AN COFFEE.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa surat Perjanjian Jual Beli Manajemen pengelolaan cafe dan membayar Ganti Rugi Terhadap Seluruh Fasilitas Yang telah dikeluarkan Oleh Penggugat atas biaya Merenovasi Cafe Nomor 375/W/XII/2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II di Notaris Hj. Rina Nizardy SH.,M.Kn selaku Tergugat III di Lhokseumawe pada tanggal 2 Desember 2020 adalah SAH Menurut Hukum .
3. Menyatakan Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembelian Cafe yang Objek sengketanya masih sedang dalam Proses Hukum Tersebut dan Tergugat II Telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap surat surat Perjanjian Jual Beli Manajemen pengelolaan cafe dan membayar Ganti Rugi Terhadap Seluruh Fasilitas Yang telah dikeluarkan Oleh Penggugat atas biaya Merenovasi Cafe Nomor 375/W/XII/2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II di Notaris Hj. Rina Nizardy SH.,M.Kn selaku Tergugat III. di Lhokseumawe pada tanggal 2 Desember 2020.
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sisa Pelunasan Pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 670.000.000.- (enam ratus tujuh puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang telah dikeluarkan Penggugat terhadap biaya Jasa Pengacara/Kuasa Hukum untuk menhadapi Proses dan Upaya hukum yang di ajukan yang diakibatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000(seratus juta Rupiah).
6. Menyatakan Secara Hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak yang tidak Beritikad Baik.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar Kerugian Immaterial Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Cafe AN COFFEE Dahulu A2 COFFE dahulu FN COFFEE yang beralamat di Jalan merdeka



No.38-39 Kelurahan simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur dengan Warkop Tutue Siroeng 2.
- Sebelah Selatan dengan Toko milik almarhum Abu Dahlan.
- Sebelah Utara dengan Jalan Merdeka.
- Sebelah Barat dengan Jalan Listrik/ jalan menuju pasar Inpres.

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

10. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara .

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah rupiah)/ perhari, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lsm yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa surat Perjanjian Jual Beli Manajemen pengelolaan cafe dan membayar ganti rugi terhadap seluruh fasilitas yang telah dikeluarkan oleh Penggugat atas biaya merenovasi Cafe Nomor 375/W/XII/2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II di Notaris Hj. Rina Nizardy SH.,M.Kn selaku Tergugat III di Lhokseumawe pada tanggal 2 Desember 2020 adalah SAH Menurut Hukum .



3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembelian cafe yang objek sengketanya masih sedang dalam proses hukum tersebut dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Manajemen pengelolaan cafe dan membayar ganti rugi terhadap seluruh fasilitas yang telah dikeluarkan oleh penggugat atas biaya merenovasi cafe Nomor 375/W/XII/2020 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II di Notaris Hj. Rina Nizardy SH.,M.Kn selaku Tergugat III di Lhokseumawe pada tanggal 2 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sisa Pelunasan Pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh Juta Rupiah);
5. Menyatakan Secara Hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak yang tidak Beritikad Baik;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, menerangkan bahwa pada tanggal 1september 2022 kuasa Pembanding /dahulu Tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lsm.tanggal 22 Agustus 2022.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerangkan bahwa pada tanggal. 2 September 2022 kepada pihak Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerangkan bahwa pada tanggal. 2 September 2022 kepada pihak Turut Terbanding I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon atas permintaan delegasi Panitera PN. Lhokseumawe, menerangkan bahwa pada tanggal. 6 September 2022 kepada pihak Turut Terbanding II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Memori banding tertanggal 8 Agustus 2022 yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 9 September 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding /semula Penggugat , kepada Turut Terbanding I pada tanggal 12 September 2022 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 13 September 2022 .
6. Kontra Memori banding tertanggal 14 September 2022 yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 15 September 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Pembanding/dahulu Tergugat I pada tanggal 16 September 2022.
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2022 kepada Pembanding, Terbanding , dan Turut Terbanding serta pada tanggal 6 September 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding/ semula Tergugat I, pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Adapun alasan Memori Banding dari Pembanding adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi dari Tergugat I / Pembanding sebagai berikut:
 - 1.1. Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*)



Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana halaman 34 putusan *a quo* “....menurut Majelis Hakim ada 2 perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum dan wan prestasi dalam gugatan *a quo*, bukan merupakan suatu bentuk gugatan kabur.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut sangat salah dan keliru. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan adanya hubungan dan keterkaitan antara kedua objek tersebut, tidak dapat diterima dan tidak mempunyai *legal reasoning* atau *ratio legis*. Objek gugatan wanprestasi yang dipersalkan oleh Penggugat ialah tentang perbuatan jual beli manajemen pengelolaan café antara Penggugat dan Tergugat II (bukan jual beli café / ruko), sedangkan objek gugatan perbuatan melawan hukum yang dipersalkan oleh Penggugat ialah tentang jual beli café/ruko antara Tergugat II dan Tergugat I. Bahwa kedua objek gugatan tersebut sama sekali berbeda dan tidak dapat dihubungkan atau dikaitkan satu sama lain. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang membenarkan penggabungan 2 (dua) objek gugatan tersebut telah menyalahi tertib beracara perdata. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 dengan tegas menyatakan bahwa penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tuntutan Wanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri. Bahwa menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan merupakan bentuk *obscuur libel* yang mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung No.194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998 *jo.* Putusan Mahkamah Agung No. 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 *jo.* Mahkamah Agung No.2643 K/ Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999). Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga telah keliru dalam memahami dan mengaitkan antara 2 (dua) objek tersebut tanpa memperhatikan subjeknya. Bahwa dalam objek gugatan wanprestasi subjeknya ialah Penggugat dan Tergugat II (sama sekali tidak ada keterlibatan Tergugat I). Sedangkan dalam objek gugatan perbuatan melawan hukum subjeknya yaitu Tergugat II dan Tergugat I (tidak



ada hubungan hukum dengan Penggugat). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 962 K/ Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 dengan tegas menyatakan bahwa dalam suatu gugatan perdata, dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan, yang objek dan tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. Tentang Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas sikap permisif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerima kekeliruan Penggugat/Terbanding terkait kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat I / Pembanding. Bahwa Penggugat sebagaimana gugatannya telah mencantumkan nama Fauzi beralamat di Jalan Merdeka Timur, No. 76B Gampong Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebagai Tergugat I. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang benar ialah Tergugat I bernama Azhar Jamil dan beralamat di Dusun Meurah Mulia, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Adapun perubahan gugatan Penggugat yang mencantumkan Toko Fauzi Motor sebagai Tergugat I juga tidak relevan karena maksud gugatan Penggugat bukan subjek hukum badan usaha Toko Fauzi Motor. Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana alinea pertama halaman 36 putusan *a quo*. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah keliru, luput, atau alpa dalam memperhatikan adanya kesalahan tentang subjek dan alamat yang ditujukan dalam gugatan Penggugat. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung apabila gugatan yang ditujukan kepada orang yang tidak seharusnya dan alamat tergugat tidak jelas, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Sip/1980 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013). Menurut M. Yahya Harahap, penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Identitas tersebut sekurang-kurangnya meliputi nama lengkap dan nama terang serta alamat atau



tempat tinggal (*vide* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 53-55).

Bahwa sesuai dengan posita angka 9, 10, dan 12 serta petitum angka 2, 3, dan 4 gugatan *a quo* dihubungkan dengan diktum angka 2 dan angka 4 putusan *a quo* yang menjadi titik berat atau pokok gugatan Penggugat Konvensi ialah tentang objek wanprestasi berupa pelunasan jual beli manajemen café sesuai dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II. Dengan demikian, tindakan Penggugat/Terbanding yang menarik Pembanding sebagai Tergugat I adalah tidak tepat dan tidak layak sehingga oleh karenanya telah terjadi *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* dalam gugatan *a quo*. Mengenai hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah alpa dalam memberikan pertimbangan hukum;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan amar putusan terhadap pokok perkara;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana pada alinea pertama halaman 43 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa "...namun Tergugat I tetap melanjutkan proses jual beli tersebut tanpa memperdulikan permasalahan hukum yang ada pada café/ruko tersebut". Selanjutnya dalam alinea kedua halaman 43 putusan *a quo* yang berbunyi "...pembelian café yang objek sengketaanya masih sedang dalam proses/sengketa hukum...." Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum tersebut karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang relevan. Berdasarkan seluruh fakta persidangan pada saat Tergugat I membeli objek café/ruko tersebut dari Tergugat II, café/ruko tersebut tidak berada dalam status sengketa di pengadilan dan telah di *check* sertifikatnya di kantor pertanahan setempat tidak ada masalah dan tidak dalam status pemblokiran sertifikat sehingga jual beli tersebut dapat dilangsungkan dan dapat dicatat dalam Sertipikat sebagaimana bukti TI-2. Selain itu, Penggugat juga tidak pernah melakukan somasi atau keberatan kepada Tergugat I / Pembanding atas jual beli objek café/ruko tersebut;



3. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana pada alinea keempat halaman 44 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa “...*terhadap petitum angka 6 yang untuk menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang tidak beritikad baik,....*” Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut sangat parsial dan melukai rasa keadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah alpa atau luput dalam memperhatikan bukti TI-2 yang bahwa dahulu Tergugat I / sekarang Pembanding telah membeli objek café/ruko tersebut di hadapan PPAT dan telah dicatat oleh kantor pertanahan setempat sebagaimana tercantum dalam kolom perubahan pendaftaran dan nama pemegang hak pada halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya bukti TI-2. Bahwa dengan demikian, dalam jual beli café/ruko tersebut Pembanding merupakan Pembeli yang beritikad baik. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 6/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa “apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara pembeli tanah harus dipandang sebagai pembeli yang beritikad”. Kriteria pembeli beritikad baik telah dijelaskan secara terperinci di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat dalam SEMA No. 4 Tahun 2016, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997);
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah keliru dalam mempertimbangkan bukti P-12 berupa *screenhoot / capture* percakapan melalui media sosial *whatsapp* sebagaimana pertimbangan hukum pada alinea kedua halaman 40 putusan *a quo*. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menyangkal bukti P-12 tersebut karena bukti tersebut tidak pernah dicocokkan dengan file elektronik aslinya dan tidak pernah diverifikasi oleh otoritas yang berwenang dan tidak pernah menghadirkan ahli yang kompeten sehingga tidak memenuhi syarat formil bukti elektronik



yang dapat diajukan ke pengadilan, oleh karena itu semua bukti *screenhoot / capture* dan foto yang diajukan mulai dari bukti P-9, sampai dengan bukti P-14, harus dianggap tidak valid atau tidak sah sehingga menurut hukum harus dikesampingkan;

C. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan bagian Konvensi, mohon dianggap telah diuraikan lagi pada bagian Rekonvensi;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Pembanding;
3. Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Pembanding seharusnya dikabulkan karena telah dapat dibuktikan dengan bukti PR-1 dan ketika proses pembuktian dipersidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dikaitkan dengan bukti-bukti dan saksi pada bagian Konvensi secara jelas telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali berkaitan dengan tindakan/perbuatan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membeli ruko milik Tergugat II yang dijadikan agunan pada Bank BNI Cabang Lhokseumawe atas pinjaman Tergugat II Konvensi;
4. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membeli ruko milik Tergugat II yang dijadikan agunan pada Bank telah dilakukan secara terang dan tunai berlandaskan itikad baik yang seharusnya harus dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi MARI No. 251K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang kaidah hukumnya berbunyi: *"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah"*. Hal yang sama telah dijelaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran MA No. 7/2012, yang pada butir ke IX dirumuskan: *"Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak"*;
5. Bahwa ketentuan hukum di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam perkara *a quo* secara jelas dan terang bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli ruko milik Tergugat II Konvensi telah dilakukan dengan dilandasi itikad baik dan tidak ditemukan cacat yang tersembunyi yang ditandai dengan telah dilakukan balik nama oleh BPN kota Lhokseumawe atas objek jual beli SHM No. 486 atas nama Azhar Jamil (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) (bukti T.I.2 dan T.I.3);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pembanding meyakini bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak dapat dipertahankan lagi sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan. Oleh karena itu, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan koreksi atas putusan *a quo* dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2 / Pdt.G / 2022 / PN.Lsm, tanggal 22 Agustus 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat I seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menggugat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materil yang diderita Tergugat I Konvensi/Penggugat



Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) segera dan seketika pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril yang diderita Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) segera dan seketika pada saat putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan *a quo*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memory pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi / Dalam Pokok Perkara / Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pbanding dahulu Tergugat I sebagaimana di uraikan dalam memori bandingnya tanggal, 8 agustus 2022, kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini untuk menyatakan bahwa putusan pengadilan negeri lhokseumawe telah tepat dan benar;
2. Bahwa *judex facti* pengadilan Negeri Lhokseumawe telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum perkara *aquo* ini dan juga Pengadilan Negeri Lhokseumawre dalam menerapkan hukum telah sesuai dengan dasar bukti bukti yang telah terungkap di depan persidangan;
3. Bahwa *judex facti* dalam hal mana pertimbangan hukum yang di ambil dalam mengambil putusan telah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak karena hakim pengadilan negeri lhokseumawe tersebut



memberikan pertimbangan hukum dengan cermat dan detail dalam menelaah secara hukum dalil dalil yang disampaikan dalam putusan di muka persidangan;

4. Bahwa alasan pembanding/Tergugat I di dalam memori bandingnya pada halaman 3 poin 1.1 dan poin 1.2 yang menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum judge factie pengadilan lhokseumawe harus ditolak dan dikesampingkan, karena sudah jelas dan terang dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasanya terbanding/penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil dalil dalam gugatannya;
5. Bahwa alasan pembanding/tergugat I di dalam memori bandingnya pada hal 3 (tiga) poin 1.1 dan poin 1.2 merupakan dalil subjektif dan menyampaikan narasi yang sangat tendensius terhadap terbanding dikarenakan dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pembanding tidak bisa membuktikan dalil-dalil dan saksi-saksi yang dihadirkan maupun bukti surat yang dihadirkan di depan persidangan;
6. Bahwa terhadap memori banding pada halaman 5 (lima) pada poin 1,2,3,4 yang mengatakan majelis hakim pengadilan lhokseumawe telah salah atau keliru atas pertimbangan hukum dalam putusannya dan narasi yang sangat tendensius terhadap majelis hakim pengadilan lhokseumawe dalam penjelasan tersebut, seolah - olah pembanding / tergugat I hanya mencari kesalahan terbanding/ penggugat saja. Akan tetapi dalam fakta persidangan pembanding tidak mampu membuktikannya sehingga penjelasan hukum pembanding dalam memori bandingnya sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi oleh karena itu poin 1,2,3,4 pada halaman 5 dalam memori bandingnya yang disampaikan oleh pembanding/tergugat I harus dikesampingkan;
7. Bahwa terhadap poin 1,2,3,4 (dalam pokok perkara) dan poin 1,2,3,4 (dalam rekonversi) halaman 5,6,7 pada memori banding pembanding/tergugat I adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, karena telah jelas dan nyata saksi saksi dan bukti bukti P-1 sampai dengan P-15 yang dihadirkan terbanding di muka persidangan tidak terbantahkan dengan fakta hukum yang saling berhubungan yang terungkap di persidangan;



8. Bahwa perlu terbanding/penggugat pertegas, bahwasanya pbanding/tergugat I sampai dengan sekarang masih menggunakan dan memakai barang-barang yang berada di dalam kafe sehingga sebagaimana yang termuat dalam gugatan aquo. Dan barang-barang tersebut termasuk kedalam hitungan yang belum terbayarkan oleh pbanding/tergugat I dan tergugat II . (Bukti P-1)
9. Bahwa selanjutnya hubungan hukum antara pbanding/tergugat I dan tergugat II sangat berkaitan dengan perkara aquo, yang jelas - jelas sangat merugikan terbanding/penggugat dan hal ini telah terbanding/penggugat buktikan dengan dalil dalil dan bukti bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
10. Bahwa alasan pbanding/tergugat I dalam memori bandingnya mengatakan judex factie pengadilan negeri lhokseumawe telah keliru dan tidak benar dalam mengambil keputusan merupakan alasan dan akal akalan yang mengada ngada, karena pbanding/tergugat I tidak mampu membuktikan di depan persidangan sehingga pbanding dalam memori bandingnya ingin berusaha mematahkan pertimbangan hukum yang telah benar ditetapkan oleh pengadilan negri lhokseumawe sesuai dengan hukum acara dan perundang undangan yang berlaku;
11. Bahwa dalil dalil memori banding lainnya merupakan dalil dalil pengulangan yang tidak perlu terbanding/penggugat tanggapi lebih lanjut dan bukan bentuk bantahan hukum atas keberatan terhadap pertimbangan putusan aquo, sehingga mohon majelis hakim tinggi berkenan menolaknya;
12. Bahwa oleh karena itu tidak ada satupun pertimbangan hukum yang kabur dari jalur penilaian sebagaimana bantahan pbanding/tergugat I , karena judey factie pengadilan negeri lhokseumawe sudah tepat dan benar dalam mengambil keputusannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;
13. Bahwa dengan tidak adanya bukti bukti baru yang di ungkapkan oleh pbanding di dalam memori bandingnya, maka sangatlah patut dan tepat majelis hakim pada pengadilan tinggi banda aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri lhokseumawe untuk menguatkan putusan pengadilan negri lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian terbanding/penggugat di atas terbanding meyakini bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim pengadilan negeri lhokseumawe untuk dikuatkan, sehingga tidak beralasan hukum untuk di batalkan oleh karena itu, terbanding memohon pada ketua pengadilan tinggi banda aceh, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding/dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Lsm
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2022, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan teliti berkas perkara aquo yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah :

1. Permasalahan sengketa manajemen pengelolaan café antara Penggugat dengan Tergugat II apakah sudah dilunaskan oleh Tergugat II .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembelian cafe yang objek sengketaanya masih sedang dalam proses hukum antara Penggugat dengan Tergugat II .

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan P-12 serta dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 tersebut, telah dapat membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II terikat perjanjian jual beli manajemen pengelolaan cafe dan ganti rugi renovasi yang belum diselesaikan seluruhnya oleh Tergugat II yaitu masih tersisa sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 12 menunjukan Penggugat telah memberitahukan tentang lainnya Tergugat II dalam hal kewajiban untuk memenuhi perjanjian sebagaimana dalam bukti surat P- 1 tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa jual beli objek sengketa berupa café/ruko yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah mengenai café/Ruko yang masih mempunyai sengketa manajemen pengelolaan antara Penggugat dengan Tergugat II yang belum selesai serta Tergugat I mengetahui mengenai permasalahan tersebut namun tetap melakukan perbuatan jual beli objek sengketa sebagaimana ditunjukan bukti surat T-1.2,

Menimbang, bahwa dalam musyawarah, Hakim Anggota I. SYAMSUL QAMAR,S.H.,M.H., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2022, terdapat perbedaan pendapat dengan Majelis Hakim yang lain Adapun perbedaan pendapat tersebut yakni kalau dicermati bukti yang diajukan oleh para pihak yang berpekara khususnya oleh Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat II hubungan hukum nya yakni suatu perjanjian pengelolaan Café yang belum selesai, dan kemudian perjanjian yang belum tuntas tersebut diperbaharui (Novasi) Kembali oleh Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa perjanjian ini lah yang sesungguhnya terjadi antara kedua belah pihak baik Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT BNA



semula Tergugat II bersengketa dalam perjanjian yang mereka buat, siapa yang sebenarnya melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut, sedangkan Pembanding semula Tergugat I tidak ada hubungan sama sekali Terbanding semula Penggugat sehingga perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya menjadi suatu hal mengaburkan kalau disatukan dalam keadaan seperti ini diselesaikan dalam satu gugatan, karena Pembanding membeli hak pengelolaan objek perkara dari pembelinya Turut Terbanding semula Tergugat II adalah melalui Bank BNI dimana objek perkara diagunkan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II artinya legal standing Pembanding semula Tergugat I juga dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalam kondisi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi antara Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat serta antara Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II harus lah diselesai secara sendiri berdasarkan gugatan Wanprestasi, berdasarkan kompleksitas hubungan hukum yang rumit tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 mengintroduksi penggabungan tuntutan PMH dan Wanprestasi dalam suatu surat gugatan tidak dapat dibenarkan dan melanggar tata tertib beracara perdata dan serta merupakan bentuk *obsuur libel* yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Anggota I Tingkat Banding sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Anggota I Dalam Tingkat Banding dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat I diterima, sehingga pokok perkara menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima, sehingga biaya perkara harus dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan dari Pembanding/semula Tergugat I di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, alasan –alasan hukum yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat I merupakan pengulangan fakta hukum dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa begitu juga alasan yang dikemukakan Terbanding /semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding/semula Tergugat I berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I, tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lsm tanggal 22 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami MASRUL, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H dan SIFA'UROSIDIN, S.H.M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 September 2022 Nomor 90/PDT/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta JUFRI, SH,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 90/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat I dan Terbanding/semula Penggugat maupun para Turut Terbanding serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

MASRUL, S.H., M.H.

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JUFRI, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,-

2. Redaksi..... Rp 10.000,-

3. Biaya proses Rp.130.000,-

JumlahRp150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) .